

UNDANG-UNDANG TENTANG TIMAH PUTIH *
(LOODWIT ORDONNANTIE)
Stb. No. 509 Tahun 1931
Gubernur Jendral Hindia Belanda

Bahwa tindakan-tindakan harus diambil terhadap penggunaan timah putih kering;

Menyetujui dan menetapkan :

Pasal 1

Pembuatan Timah Putih Kering dilarang.

Pasal 2

Kecuali yang ditentukan dalam pasal 3 maka memasukkan (mengimport), mempunyai persediaan dan menjual timah putih kering dilarang.

Pasal 3

- (1). Gubernur Jendral dapat memberi pembebasan terhadap larangan termaksud dalam pasal 1 dengan syarat-syarat yang akan ditetapkannya.
- (2). Larangan termaksud pada pasal 2 tidak berlaku terhadap timah putih kering untuk keperluan ilmiah dan pengobatan.
- (3). Gubernur Jendral dapat memberi pembebasan terhadap larangan termaksud dalam pasal 2 dengan syarat yang ditetapkannya, tiap kali untuk selama-lamanya 1 tahun, untuk keperluan perusahaan atau Instansi Pemerintah yang menurut penilaiannya memerlukan pembebasan tersebut.

Pasal 4

- (1). Barang siapa membuat, memasukkan, mempunyai persediaan atau menjual timah putih kering dengan cara yang bertentangan dengan larangan termaksud dalam pasal 1 dan 2, dipidana dengan kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2). Barang siapa disebabkan oleh pembebasan yang diberikan Pemerintah berdasarkan pasal 3 ayat (1) dan (3), berhak membuat, memasukkan, mempunyai persediaan atau menjual timah putih kering, akan tetapi tidak memenuhi syarat yang ditetapkan pada pembebasan tersebut dipidana dengan cara yang sama.
- (3). Tindak pidana pada pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.
- (4). Terhadap timah putih yang menyebabkan dan barang-barang yang dipakai untuk melakukan pelanggaran, sekedar barang-barang tersebut dimiliki oleh terhukum, dapat disita.
- (5). Jika pelanggaran tersebut dalam pasal ini dilakukan oleh atau disebabkan oleh suatu badan hukum, tuntutan dan pidana dijalankan terhadap pengurusnya.

Pasal 5

Selain pegawai yang diwajibkan menurut pelanggaran pada umumnya maka para Pegawai Pengawas dari Dinas Kesehatan dan Keselamatan Kerja* diwajibkan pula mengusut pelanggaran tercantum dalam ordonansi ini.

Pasal 6

- (1). Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang Timah Putih".
- (2). Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1932, dengan pengertian, bahwa mempunyai persediaan dan menjual timah putih kering tanpa pembebasan diizinkan sampai dengan tanggal 31 Maret 1932.

* Lihat Peraturan Khusus HH.

* Sekarang Direktorat Pembinaan Norma Keselamatan Kerja, Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja.

Agar supaya tiada orang yang berpura-pura tidak mengetahuinya, maka Undang-undang ini akan dimuat dalam Stb. Hindia Belanda.

Ditetapkan di : B o g o r
Pada tanggal : 21 Desember 1931

Sekretaris Umum